



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA

DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

JALAN MANGGIS NOMOR 2 SUMBAWA BESAR

TELP.(0371)-21213 FAX (0371)-21012

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

KABUPATEN SUMBAWA

NOMOR : 19/ TAHUN 2016

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK PGRI BERANG REA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN SUMBAWA,

- Menimbang : a. bahwa banyaknya anak usia Taman Kanak-Kanak di Kecamatan Moyo Hulu yang belum menikmati Pendidikan Formal dalam wadah Pendidikan Taman Kanak-Kanak disebabkan kurangnya lembaga Pendidikan Taman Kanak-Kanak;
- b. bahwa Taman Kanak-kanak PGRI Berang Rea telah memenuhi syarat sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagai penyelenggara Taman Kanak-kanak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN SUMBAWA TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK PGRI BERANG REA;

KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada Taman Kanak-kanak PGRI Berang Rea sebagai penyelenggara Taman Kanak-kanak dengan identitas sebagai berikut :

Nama : Taman Kanak-kanak PGRI Berang Rea

Alamat : Desa Berang Rea Kecamatan Moyo Hulu

KEDUA : Bahwa penyelenggara Taman Kanak-kanak PGRI Berang Rea berpedoman pada ketentuan yang berlaku ;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 9 November 2016



H. SUDIRMAN, S.Pd

NIP. 19590601 197903 1 003

TEMBUSAN :

1. Yth. Bupati Sumbawa di Sumbawa Besar ;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar ;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Propinsi NTB di Mataram ;
4. Yth. Inspektur Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar ;
5. Yth. Kepala Bappeda Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar ;
6. Yth. Camat Moyo Hulu di Moyo Hulu
7. Yth. Kepala UPT Sekolah Dasar & PAUD Kecamatan Moyo Hulu;
8. Arsip.